



MANUAL IKU
Balai KIPM Banjarmasin
Tahun 2025



Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja yang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja setiap kegiatan yang ada di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin.


Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggung jawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Balai KIPM Banjarmasin di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Banjarmasin, 31 Januari 2025
Kepala Balai KIPM
Banjarmasin,

Hafit Rahman

The stamp is circular and contains the following text: "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" (Ministry of Marine and Fisheries), "BADAN KARANTINA IKAN PENYUNDAK DAN PENGAWAS" (Fish Quarantine, Support, and Supervisory Agency), "BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN" (Fish Quarantine, Quality Control, and Food Safety Office of Banjarmasin), and "REPUBLIK INDONESIA" (Republic of Indonesia).



**Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor
Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu
dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM
Banjarmasin (%)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

: IK.1
 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 : **Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

DEFINISI

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
 B = Persentase Unit menerapkan CPIB
 C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
 D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
 F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan



**Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor
Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar
Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai
KIPM Banjarmasin (%)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

: IK.2
 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 : **Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

DEFINISI

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.


CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
 B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin			
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan



**Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor
produksi pasca panen lingkup Balai KIPM
Banjarmasin (Lokasi)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

: IK.3
 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 : **Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Lokasi)**

DEFINISI

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
- Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
 A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
 B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Satuan Pengukuran	:	Persentase		
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan



**Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan
memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara
tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin
(%)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

: IK.4
 : Program Nilai Tambah Daya Saing Industri
 : **Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin(%)**

DEFINISI

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

CARA PENGUKURAN

$$x = \frac{A - B}{A}$$


x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

Satuan Pengukuran	:	Persentase		
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan



Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)

KODE IK	: IK.5
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA	: Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;
 7. Persyaratan Sistem Manajemen


CARA PENGUKURAN

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

- \bar{X} = Rata rata
- $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n
- n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Satuan Pengukuran	: angka
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Tinggi (X) Output Tk. Kendali Rendah () Outcome
Sumber Data	: Balai KIPM Banjarmasin/Pusat Manajemen Mutu
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: (X) Direct () Non Direct
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan



Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)

KODE IK
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DESKRIPSI INDIKATOR

- : IK.6
- : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
- : **Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

DEFINISI

- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:
 - 1. Persyaratan Umum
 - 2. Persyaratan Struktural
 - 3. Persyaratan Sumberdaya
 - 4. Persyaratan Proses
 - 5. Persyaratan Sistem Manajemen


CARA PENGUKURAN

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata – rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

- \bar{X} = Rata rata
- $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, .., n
- n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Satuan Pengukuran	:	Angka		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



**Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

- : IK.7
- : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
- : **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)**

DEFINISI

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

CARA PENGUKURAN

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$


- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \frac{1}{n}$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$$

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	(X) Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan



**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup
Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)**

KODE IK

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DESKRIPSI INDIKATOR

: **IK.8**

: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

: **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)**

DEFINISI

- Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:
 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
 3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
 4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- NEf Satker* : Nilai Efektivitas Satker
RVRO_i : Realisasi Volume RO i
TVRO_i : Target Volume RO i
n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKA UEI* : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker
W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



**Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup
Balai KIPM Banjarmasin (%)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

- : IK.9
- : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
- : **Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

DEFINISI

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

CARA PENGUKURAN

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT..... yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT} \dots}$$

Satuan Pengukuran	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Inspektorat Jenderal		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

: IK.10
: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang di Baik Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
: Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)

DEFINISI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

CARA PENGUKURAN

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

1. Kualifikasi: Berdasarkan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

2. Kompetensi: Berdasarkan riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja: Berdasarkan penilaian prestasi kerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

4. Disiplin: Berdasarkan riwayat penjatuhan hukuman disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Biro SDM AO/ASN Digital BKN			
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan



**Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM
Banjarmasin (Nilai)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

- : IK.11
- : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
- : **Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)**

DEFINISI


- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.
- Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I

**Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP*

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan



**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

KODE IK
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DESKRIPSI INDIKATOR

- : IK.12
- : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
- : **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

DEFINISI


- Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.
- Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

∑ N_t : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
 ∑ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome	
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan



Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

KODE IK	: IK.13
SASARAN PROGRAM	: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

CARA PENGUKURAN

Satuan Pengukuran	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Biro Umum dan PBJ		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan



**Persentase pemenuhan dokumen pembangunan
zona integritas lingkup Balai KIPM Banjarmasin
(%)**


KODE IK	: IK.14
SASARAN PROGRAM	: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
DESKRIPSI INDIKATOR	

- DEFINISI**
- WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporannya.
 - Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: **Nilai Pengungkit** yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan **Nilai Hasil** yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
 - Penilaian Unit Kerja dilingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

CARA PENGUKURAN

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan ZI menuju WBK =
Nilai Pengungkit + Nilai Hasil

Satuan Pengukuran	: Persentase
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Rendah (X) Output Tk. Kendali Tinggi () Outcome
Sumber Data	: Balai KIPM Banjarmasin/Inspektorat Jenderal
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Buat Baru
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran (X) Tahunan



Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)

KODE IK	: IK.15
SASARAN PROGRAM	: Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Total unsur}}$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Satuan Pengukuran	:	Indeks		
Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tk. Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Outcome
Sumber Data	:	Balai KIPM Banjarmasin/Pusat Manajemen Mutu		
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diturunkan
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan